



P E N E T A P A N
Nomor137/Pdt.P/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarangyang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkanPenetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

RUHYANI,Tempat dan tanggal lahir :TanjungBaru Bandar Lampung, 02 Oktober 1965, Agama: Islam, Pekerjaan : Buruh, bertempat tinggal di : Jl. P. Antasari Gg. Manunggal 103 Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarangpada tanggal 15 Desember 2021 dalam Register Nomor 137/Pdt.P/2021/PNTjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Adalah warga negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda PendudukNo 1871120210650002 Tanggal 14 DESEMBER 2021 Yang dikeluarkan oleh Provinsi Lampung;
2. bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dari nama SUPIRMAN Menjadi SYAHFIFI;
3. Bahwa perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon hanya terdiri dari suku kata dan pemohon ingin memasukan nama orang tua pemohon;
4. Bahwa untuk perubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari pengadilan Negeri : Berdasarkan hal-hal tersebut diatas.bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan surat-surat penetapan tentang perubahan nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi seperti berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk perubahan nama pemohon dari namaSUPIRMAN Menjadi SYAHFIFI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri bandar lampung untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kota bandar lampung untuk perubahan nama pemohon : menjadi SYAHFIFI pada pinggir kutipan Akte kelahiran Nomor 474. 1/Ist./05693./14./2004;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1871120210650002 atas nama RUHYANI; *(sesuai dengan aslinya)*
2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1871122111070026 atas nama Kepala Keluarga RUHYANI; *(sesuai dengan aslinya)*
3. Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 189/16/II/4/2/1985 antara Ruchyanidengan Suhainah; *(sesuai dengan aslinya)*
4. Bukti P-4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :474. 1/Ist/05693/14/2004 atas nama SYAHFIFI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung tanggal 30 November 2004; *(sesuai dengan aslinya)*
5. Bukti P-5 Surat Keterangan Nomor 400/95/VI.106/XII/2021 yang dikeluarkan oleh PLH. Lurah Tanjung Barutanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Humairoh, memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon memiliki anak yang Bernama Syahfifitapikarena Syahfifiseringsakit-sakitan makadipanggil Supriman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Syahfifi yang ada di dalam kartu keluarga tertulis Supirman sedang dalam akta kelahiran tertulis Syahfifi, untuk menyesuaikan surat-surat penting anak Pemohon demi kepentingan di masa yang akan datang;
- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama Syahfifi adalah nama pemberian dari Pemohon sejak anak Syahfifi lahir;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis di kartu keluarga bernama Supirman adalah anak Pemohon yang bernama Syahfifi;
- Bahwa maksud Pemohon membetulkan nama Pemohon yang ada dalam kartu keluarga Pemohon menjadi nama anak Pemohon yang bernama Supirman menjadi Syahfifi untuk kepentingan administrasi;
- Bahwa untuk menyesuaikan nama anak Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga yang tertulis Supirman menjadi Syahfifi, maka Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari pengadilan;

2. Saksi SITI MARYAM, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Syahfifi tetapi karena Syahfifi sering sakit-sakitan maka dipanggil Supirman;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Syahfifi yang ada di dalam kartu keluarga tertulis Supirman sedang dalam akta kelahiran tertulis Syahfifi, untuk menyesuaikan surat-surat penting anak Pemohon demi kepentingan di masa yang akan datang;
- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama Syahfifi adalah nama pemberian dari Pemohon sejak anak Syahfifi lahir;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis di kartu keluarga bernama Supirman adalah anak Pemohon yang bernama Syahfifi;
- Bahwa maksud Pemohon membetulkan nama Pemohon yang ada dalam kartu keluarga Pemohon menjadi nama anak Pemohon yang bernama Supirman menjadi Syahfifi untuk kepentingan administrasi;
- Bahwa untuk menyesuaikan nama anak Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga yang tertulis Supirman menjadi Syahfifi,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 137/Pdt.P/2021/PNT/jk



maka Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meningkatkan penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon yang ingin merubah nama anak Pemohon yang tertera di kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya tertulis Supirman menjadi Syahfifi. Sedangkan tujuan perubahan nama Pemohon pada kartu keluarga Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan dan masa depan anak pemohon, dan nama tersebut untuk kepentingan menyamakan nama yang tertera di dalam dokumen kependudukan anak Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perihal perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 angka 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Kartu Keluarga selanjutnya yang disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan iman menyatakan bahwa penerbitan atau perubahan KK di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan tata cara petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1871120210650002 atas nama RUHYANI, bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1871122111070026 atas nama Kepala Keluarga RUHYANI, bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 189/16/II/4/2/1985 antara Ruchyanidengan Suhainah, bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474. 1/Ist/05693/14/2004 atas nama SYAHFIFI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung tanggal 30 November 2004 dan bukti P-5 Surat Keterangan Nomor

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 137/Pdt.P/2021/PNT/jk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400/95/VI.106/XII/2021 yang dikeluarkan oleh PLH. LurahTanjungBarutanggal 10 Desember 2021 adalah benar sesuai dengan fakta yang ada;

Menimbang, bahwaberdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapatbahwa:

- BahwabernamaananakPemohon di dalamkartuKeluarga (bukti P-2) tertulisnamaPemohonSupirman;
- Bahwabener di dalamkutipanaktakelahirananakPemohonnamaanakPemohontertulisSyahfifi;
- BahwabenerberdasarkanketerangansaksiHumairohdan saksiSiti Maryam namaanakPemohonyang tertulis di dalamKK Pemohon Bernama Supirmanadalahsebenarnya Bernama Syahfifi;
- BahwanamaananakPemohon yang Bernama Syahfifitertulis di dalamKutipanAktaKelahiranNomor : 474. 1/Ist/05693/14/2004 atasnamaSYAHFIFI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung tanggal 30 November 2004;
- BahwabenerkarenaanakPemohon yang Bernama Syahfifiseringsakit-sakitanmakadipanggildenganSupirman;
- BahwanamaananakPemohon di KK Pemohon yang tertulisSupirmanadalahsebenarnya Bernama Syahfifi;
- Bahwa orang yang Bernama Supirmanadalah orang yang samadengan orang yang Bernama SyahfifisebagaimanaSurat KeteranganNomor 400/95/VI.106/XII/2021 yang dikeluarkan oleh PLH. LurahTanjungBarutanggal 10 Desember 2021;
- Bahwa benar demi kepentingan anakPemohon di kemudian hari dan dalam rangka tertib administrasi kependudukan, nama anakPemohon yang tertulis di kartuKeluargaPemohonPemohon perlu dilakukan perbaikan, yang sebelumnya tertulis "SUPIRMAN" untuk dirubah menjadi "SYAHFIFI" yang akan digunakan dalam akta pencatatan sipil miliknya;

Menimbang, bahwaberdasarkanbukti-bukti yang diajukanPemohonsertafakta-fakta yang terungkap di persidangan, PermohonanPemohon pada dasarnya mengenaipernyataanbahwanamaananakPemohon di KartuKeluargaNomor 1871122111070026 atas nama Kepala Keluarga RUHYANItertulisSupirmanadalah orang yang samadengananakPemohon yang bernamaSyahfifisebagaimana yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 137/Pdt.P/2021/PNT/jk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474. 1/Ist/05693/14/2004
atas nama SYAHFIFI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan
Kota Bandar Lampung tanggal 30 November 2004;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama di
dalam Kartu Keluarga adalah kewenangan dari instansi pelaksana terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang
dijukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan,
permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa orang yang bernama
SUPIRMAN adalah samadengan orang yang bernama SYAHFIFI
adalah benar sehingga petitum angka (2) dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon angka (3)
*memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri
Tanjung Karang untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung*, menurut Hakim tidaklah
perlu dikarenakan tidak satupun Pasal-Pasal di UU Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan maupun perubahannya, dimana
perbaikan sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan
oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan
negeri oleh Penduduk dan harus diperintahkan oleh Hakim. Kemudian
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008
Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan
Sipil, tidak pernah mensyaratkan agar Hakim Pengadilan Negeri memerintahkan
Pemohon untuk melaporkan perbaikan kesalahan penulisan kepada Instansi
Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan
Sipil, jadi tanpa harus diperintahkan oleh Hakim dengan sendirinya Pemohon
melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi
Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sebagai tindak lanjut dari
permohonannya. Maka terhadap petitum angka 3 tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di
atas maka Permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak,
maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang
besarnya termuat dalam amar Penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 137/Pdt.P/2021/PNT/jk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama SUPIRMAN yang tertulis di dalam Kartu Keluarga Nomor 1871122111070026 atas nama Kepala Keluarga RUHYANI adalah orang yang sama bernama SYAHFIFI sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/Ist/05693/14/2004 atas nama SYAHFIFI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung tanggal 30 November 2004;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari Desember 2022, oleh Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 137/Pdt.P/2021/PNTjk tanggal 15 Desember 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SUHARTINI, S.H.

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNPB Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 137/Pdt.P/2021/PNTjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK/BiayaPemberkasan	Rp75.000,00
3. Sumpah	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp225.000,00
Terbilang : (dua ratus dua puluh lima riburupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)